



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN ALM. SYAIN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 2. Pil LL sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) butir.
 3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama:

-----Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.30 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari, RT. 006 RW. 010, Ds. Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan ketentuan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI berdasarkan dari pengembangan penangkapan saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO yang sebelumnya telah membeli sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya tersebut pil LL) dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO telah mengkonsumsinya sampai tersisa 20 (dua puluh) butir kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib., saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dapat menangkap saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO berdasarkan informasi peredaran gelap obat terlarang yang dilakukan oleh saksi, kemudian pada saat melakukan interogasi saksi penangkap mendapatkan informasi lanjutan jika saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr



sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkus yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 07654/2022/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----
Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.30 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari, RT. 006 RW. 010, Ds. Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI berdasarkan dari pengembangan penangkapan saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO yang sebelumnya telah membeli sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya tersebut pil LL) dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasembon Kab. Malang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO telah mengkonsumsinya sampai tersisa 20 (dua puluh) butir kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib., saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dapat menangkap saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO berdasarkan informasi peredaran gelap obat terlarang yang dilakukan oleh saksi, kemudian pada saat melakukan interogasi saksi penangkap mendapatkan informasi lanjutan jika saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkus yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor: 07654/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.30 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari, RT. 006 RW. 010, Ds. Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI berdasarkan dari pengembangan penangkapan saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO yang sebelumnya telah membeli sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya tersebut pil LL) dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO telah mengkonsumsinya sampai tersisa 20 (dua puluh) butir kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib., saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dapat menangkap saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO berdasarkan informasi peredaran gelap obat terlarang yang dilakukan oleh saksi, kemudian pada saat melakukan interogasi saksi penangkap mendapatkan informasi lanjutan jika saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkusan yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa. Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar didalam pipet kaca dan menghisapnya seperti orang sedang merokok selanjutnya menyimpan sisanya di rumah terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor: 07654/2022/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap urine terdakwa GUNTORO ALS. GUNDUL BIN MARDIYONO telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/12/IV/KES.3./2022/Urkes tanggal 15 April 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan: terdapat kandungan **Methamphetamine Dan Amphetamine** Narkotika pada urine yang bersangkutan.

-----Perbuatan terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Kedua:

-----Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., atau setida-tidanya pada bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidak-tidanya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah mengedarkan pil LL kepada saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun untuk pembayarannya menunggu saksi memiliki uang selanjutnya saksi membawa ke rumahnya dan telah mengkonsumsi sebanyak 30 (tiga puluh) butir sampai tersisa 20 (dua puluh) butir, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib., ketika saksi berada di tempat kerjanya di Ds. Banaran, Kec. Kandangan, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Kediri diantaranya saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI berdasarkan informasi peredaran pil LL yang telah dilakukan saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO kemudian berdasarkan hasil interogasi terdakwa adalah orang yang mengedarkan pil LL kepada saksi sehingga langsung melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN dan pada saat penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN mendapatkan pil LL dari Sdr. MIT (DPO) secara ranjau pada Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib., di pinggir jalan Dsn. Suwaru, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan pil LL selanjutnya terdakwa telah menjual kepada beberapa temannya yaitu kepada Sdr. AGUNG dan saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO BIN KASDIANTO sampai tersisa 200 (dua ratus) butir yang terdakwa simpan di rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 07655/2022/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

-----Perbuatan terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN (ALM) SYAI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS TRI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di rumahnya di Ds. Sukosari, Kec. Kasembon, Kab. Malang;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi DIDIK SUKOCO yang kedapatan mengedarkan pil LL tanpa izin dan kewenangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu



dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kefarmasian yang memiliki izin untuk menjual pil LL kepada saksi DIDIK SUKOCO dan menyimpan 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil LL dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkusan yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DIDIK SUKOCO ANDRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai keluarganya, namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membeli pil LL dari terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli pil LL pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang.
- Bahwa saksi membeli pil LL tanpa resep dan mengetahui jika peredaran pil LL adalah perbuatan yang dilarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil LL dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkusan yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun baru menggunakannya selanjutnya terdakwa sudah menjual pil LL kepada AGUNG sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi DIDIK SUKOCO sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin mengedarkan sabu dan pil LL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Pil LL sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor: 07654/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor: 07655/2022/NOF: adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas dan pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil LL dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkusan yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun baru menggunakannya selanjutnya terdakwa sudah menjual pil LL kepada AGUNG sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi DIDIK SUKOCO sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO membeli pil LL pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, didapatkan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor: 07654/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, didapatkan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor: 07655/2022/NOF: adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa benar terdakwa bukan tenaga kefarmasian yang memiliki izin untuk menjual pil LL dan menyimpan 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **DAKWAAN KESATU KEDUA dan KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

KESATU

KEDUA

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN ALM. SYAIN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis, sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). Dalam parktik, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6-1-1950, tentang melawan hukum menyatakan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31-1-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr



atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* : Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk pelayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek gas;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL dan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan upah pemakaian sabu-sabu dan uang apabila sudah ada keuntungan, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkus yang berisi 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya pulang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa belum menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun baru menggunakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, didapatkan kesimpulan pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor: 07654/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kefarmasian yang memiliki izin untuk menyimpan serta mengedarkan 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;**

DAN

KEDUA

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN ALM. SYAIN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa pil LL sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) butir dalam 8 (delapan) botol plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. MIT (DPO) yang menyampaikan kepada terdakwa untuk membantu mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan upah apabila sudah ada keuntungan, atas tawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di Dsn. Suwaru, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa mendapatkan bungkusan yang berisi 7 (tujuh) botol pil LL masing-masing berisi 1000 (seribu) butir

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual pil LL kepada AGUNG sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi DIDIK SUKOCO sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi DIDIK SUKOCO ANDRIANTO membeli pil LL pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 19.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Pulosari RT.006 RW.010 Ds. Sukosari Kec. Kasembon Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03555/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, didapatkan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor: 07655/2022/NOF: adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kefarmasian yang memiliki izin untuk menjual pil LL;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak**



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam DAKWAAN KESATU KEDUA DAN KEDUA;**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Pil LL sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) butir; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN ALM. SYAIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan mengedarkan Obat Keras”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ROTIP ADI SANTOSO ALS SUKRO BIN ALM. SYAIIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil LL sebanyak 7200 (tujuh ribu dua ratus) butir;
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
dirampas untuk negara;

6. Mebebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2022**, oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH ISKANDAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. RIFA RIZAH, S.H., M.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.